

Pengaruh Praktik Korupsi Dana Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa Lorong Kabupaten Sambas

Dini Suprianti, Laras Ayu Andini

Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

e-mail: dnsprnti@gmail.com

Abstrak

Studi ini mengkaji bagaimana pengelolaan dana desa yang tidak etis memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah di Desa Lorong, Kabupaten Sambas. Keuangan desa sangat penting bagi pembangunan desa dan harus mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, korupsi dalam pengelolaan dana desa sering kali menghambat pencapaian tujuan tersebut dan menimbulkan dampak negatif yang luas, terutama menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Pendekatan kualitatif diterapkan sebagai metode penelitian, dengan wawancara sebagai cara utama pengumpulan data. Studi ini memanfaatkan berbagai sumber data, yakni gabungan antara data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan praktik korupsi dana desa memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat; semakin besar indikasi korupsi, semakin menurun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merusak legitimasi pemerintah desa dan menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan perbaikan secara menyeluruh dalam pengelolaan dana desa yang mencakup peningkatan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kata kunci: dampak korupsi, kepercayaan masyarakat, korupsi dana desa

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa merupakan unit wilayah paling kecil yang memegang peran strategis penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Karuh & Widyaningrum, 2024). Desa berperan sebagai unit utama karena mayoritas wilayah Indonesia terletak di area perdesaan. Dengan demikian, desa memerlukan perhatian penuh untuk memenuhi tujuan dan inisiatif pembangunan pemerintah pusat. Pemerintah memprioritaskan pembangunan regional dan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadap kegiatan dan program pembangunan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota menyediakan ADD. APBD ini memperoleh pendanaan dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dengan minimal 10% untuk desa. Besaran ADD bervariasi antardesa tergantung pada jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, serta gaji dan tunjangan perangkat desa. Dari total ADD Kabupaten, 70% didistribusikan secara merata ke setiap desa, dengan 30% sisanya dialokasikan secara proporsional untuk kondisi dan kebutuhan masing-masing desa.

Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan dengan jumlah 1/12 dari total anggaran yang didapat oleh desa. Adapun tujuan pemberian ADD secara umum menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19 adalah sebagai berikut; mengatasi masalah kemiskinan serta mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan perencanaan dan penganggaran

pembangunan desa dengan memberdayakan Masyarakat, meningkatkan pengembangan infrastruktur di daerah perdesaan, memperkuat penerapan nilai-nilai agama dan budaya sosial guna mencapai kemajuan Masyarakat, meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam Masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat desa untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, mendorong peningkatan kemandirian serta semangat gotong royong di kalangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan desa. ADD merupakan sumber pendapatan utama yang menentukan besaran dan pengelolaan APBDesa, sehingga pengelolaan ADD yang efisien akan berdampak positif pada pelaksanaan APBDesa dan pembangunan desa secara menyeluruh. Pengelolaan ADD harus akuntabel dan transparan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh dalam APBDesa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang memastikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Akuntabilitas adalah kewajiban bagi individu, lembaga, atau pemimpin organisasi untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja dan tindakan mereka kepada pihak yang berhak atau memiliki wewenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan dana desa bertujuan untuk memperkuat efektivitas pemerintah desa dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memaksimalkan kualitas dan nilai layanan masyarakat. Akuntabilitas membantu mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Keberadaan akuntabilitas dianggap mampu menilai secara jelas kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan peran dan fungsi. Kinerja organisasi dapat dinilai dengan memeriksa akuntabilitas, seperti efisiensi pengelolaan dana, pelaksanaan program kerja, dan kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan demikian, akuntabilitas memungkinkan pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai jenis penyimpangan wewenang oleh masyarakat. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab suatu entitas dalam mengatur sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dalam lembaga pemerintah harus dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut: terdapat komitmen dari pimpinan dan staf untuk mewujudkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sistem memastikan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan peraturan, kemampuan dalam menilai serta memperlihatkan sejauh mana tujuan dan sasaran telah berhasil diraih, menekankan tercapainya visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diharapkan, penerapan nilai-nilai kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi dalam pengelolaan manajemen instansi pemerintah.

Pentingnya prinsip-prinsip akuntabilitas adalah untuk memenuhi kepuasan masyarakat, sehingga pelaksana dana desa perlu memberikan laporan keuangan desa kepada masyarakat setempat. Akuntabilitas serta pelaksanaan pengelolaan dana desa yang efektif menuntut agar perangkat desa menjalankan proses pengelolaan dana secara terstruktur, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, transparansi adalah hak setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, yang mencakup informasi tentang kebijakan, proses pembuatannya, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, transparansi diwujudkan dengan menyediakan akses terbuka bagi masyarakat untuk mencermati serta memantau seluruh kegiatan, kebijakan, dan hasil yang dicapai dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk laporan pertanggungjawaban APBDesa disampaikan secara transparan melalui papan pengumuman di desa atau saluran lain yang mudah dijangkau

oleh masyarakat. Prinsip ini menjadi instrumen penting dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Menurut KBBI, korupsi diartikan sebagai tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan dana negara (seperti perusahaan dan lain-lain) untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain. Korupsi juga dapat diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, di mana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan publik secara keseluruhan. Korupsi yang merajalela di pemerintahan disebabkan oleh kurangnya efektivitas penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi pemerintahan. Pengelolaan dana desa sering kali menjadi sorotan dalam berbagai kasus korupsi. Penyelewengan dana desa dapat terjadi melalui berbagai *modus operandi*, antara lain penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang melebihi harga pasar, pemanfaatan dana desa untuk pembiayaan pembangunan yang seharusnya dibiayai dari sumber lain, penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi, pemotongan dana oleh pejabat terkait, perjalanan dinas yang tidak nyata, penggelembungan pembayaran honor perangkat desa dan biaya ATK, penyimpangan pajak desa, pemakaian inventaris kantor desa untuk kepentingan pribadi, pengalihan anggaran publik bagi perangkat desa, kolusi dalam proyek dana desa, serta penciptaan proyek yang tidak ada. Tindakan korupsi ini tidak hanya menyebabkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga memiliki dampak buruk terhadap kemajuan desa dan kesejahteraan bersama. Selain itu, tindakan korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa.

Dana desa yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan sumber utama pendanaan pembangunan desa dan pengembangan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui program yang transparan dan akuntabel. Namun, praktik korupsi dana desa, seperti yang terjadi di Desa Lorong, tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepercayaan ini merupakan modal sosial penting yang mendukung keberhasilan pembangunan desa, dan penurunannya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, sehingga menghambat pencapaian tujuan desa. Dengan demikian, untuk memperkuat tata kelola dana desa, penelitian tentang bagaimana korupsi dana desa mempengaruhi kepercayaan publik di Desa Lorong perlu dilakukan.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data utama melalui wawancara. Sumber data yang digunakan beragam, yaitu gabungan antara data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan terkait, yaitu masyarakat Desa Lorong. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan literatur lain yang relevan dengan konteks penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali pandangan dan persepsi informan mengenai praktik korupsi dana desa serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Data sekunder berperan sebagai pelengkap dan penguatan analisis dengan menyediakan landasan teori dan informasi tambahan yang relevan. Dengan mengintegrasikan data primer dan sekunder, penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan valid mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini juga memungkinkan pelaksanaan triangulasi data, sehingga meningkatkan ketepatan dan keandalan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil/temuan dan analisis temuan. Gambar atau grafik juga dapat disajikan di sini untuk mendukung temuan Anda. Kami menyarankan Anda menyebutkan instrumen pendukung, dalam bentuk ilustrasi, gambar, foto, tabel, dan grafik. Setiap instrumen harus diberi nomor urut dan diberi judul, diikuti oleh sumber dari mana Anda membuat kutipan. Jika instrumen adalah hasil dari analisis penulis, silakan tulis: 'sumber: analisis penulis.'

Selain itu bagian ini juga berisi refleksi/pembahasan sesuai temuan penelitian. Dalam menyajikan diskusi, gunakan penjelasan yang komprehensif untuk menguraikan seluruh data yang ditemukan selama penelitian. Dengan demikian, Anda dapat mengisi kesenjangan pengetahuan. Temuan yang mengandalkan konstruk makna cenderung menyajikan kerangka teoritis, sehingga akan terjadi pengulangan yang tidak perlu seperti yang telah disajikan dalam metodologi penelitian.

Gambaran Lokasi Penelitian

Lorong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini memiliki luas 5,72 km² dan terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Betung, Dusun Siapat, Dusun Batangan, dan Dusun Turusan. Berdasarkan data pada tahun 2024, penduduk Desa Lorong berjumlah 3.683 orang yang terdiri dari 1.858 penduduk laki-laki dan 1.825 penduduk perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.153 KK. Kepadatan penduduk desa ini mencapai 465,03 jiwa per km², yang menjadikannya salah satu desa dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi di Kecamatan Sambas. Sebagian penduduk Desa Lorong bergantung pada sektor perkebunan sebagai mata pencaharian mereka. Namun, tidak sedikit juga penduduk yang berprofesi sebagai wiraswasta, pegawai negeri, serta anggota TNI/POLRI, sehingga kehidupan sosial di desa ini cukup dinamis dan beragam.

Pengelolaan keuangan di Desa Lorong dilaksanakan melalui APBDes, yang merupakan instrumen penting dalam mendukung proses pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. APBDes ini dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bencana, serta keadaan dan kebutuhan mendesak di desa. Di bawah ini disajikan data APBDes Desa Lorong selama lima tahun terakhir.

Tabel 1. APBDes Desa Lorong

No	Tahun	Pendapatan	Belanja	Pembayaran
1.	2019	1.666.420.813	1.824.726.902	158.306.089
2.	2020	1.398.657.400	1.648.542.363	249.884.963
3.	2021	1.335.617.066	1.478.626.478	143.009.412
4.	2022	-	-	-
5.	2023	1.415.331.022	1.532.892.145	117.561.123
6.	2024	1.473.411.359	1.700.598.247	227.186.888
7.	2025	1.565.690.706	1.766.464.119	200.773.413

(Sumber: Kantor Desa Lorong)

Pengaruh Praktik Korupsi Dana Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Dana desa merupakan dana yang disalurkan pemerintah pusat guna mendukung aktivitas pemerintahan, penggerakan proyek pembangunan, peningkatan kualitas masyarakat, serta upaya

pemajuan masyarakat di tingkat desa. Dana ini diperlukan untuk memperkuat kemandirian desa dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, dana desa sering kali rentan terhadap tindakan korupsi oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Berbagai bentuk korupsi dana desa bermacam-macam, mulai dari penggelapan, penyalahgunaan anggaran dan kekuasaan, pungutan liar, penggelembungan biaya, laporan palsu, pemangkasan anggaran, hingga praktik suap.

Korupsi dana desa tidak hanya berdampak buruk pada keuangan negara, tetapi juga memicu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepercayaan adalah dasar yang sangat krusial dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Jika kepercayaan hilang, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa akan menurun, efektivitas program-program pemerintah desa akan melemah, dan legitimasi pemerintah desa akan terancam.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor penting. Pertama, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat menentukan, mengingat keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penggunaan anggaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan terkait penggunaan dana desa juga berperan besar, karena keterlibatan ini membangkitkan rasa memiliki dan memperkuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Standar pelayanan publik yang diperoleh dari dana desa, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, juga menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat; pelayanan yang baik dan tepat sasaran akan memperkuuh keyakinan masyarakat terhadap pemerintah desa. Terakhir, integritas dan moralitas aparat desa menjadi faktor kunci, sebab aparat yang bersih, jujur, dan berkomitmen akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, kombinasi dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi, standar layanan, dan integritas aparat desa menjadi fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah 14 kabupaten/kota. Wilayah ini terbagi menjadi 174 kecamatan, 99 kelurahan, dan 2.031 desa. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat menunjukkan berbagai indikasi yang mengarah pada potensi tindakan korupsi. Seperti kasus dugaan korupsi dana desa senilai Rp 20 miliar terjadi di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017. Dana tersebut bersumber dari APBD Bengkayang dan disalurkan ke 48 rekening desa untuk membayar pekerjaan konstruksi yang telah selesai. Kasus ini dimulai dari pengaduan masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan. Indikasi penyalahgunaan dana muncul ketika Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang mengirimkan dana tersebut ke rekening desa pada 29 Desember 2017. Dari hasil penyelidikan, 23 dari 48 rekening desa belum melakukan pencairan dana senilai Rp 6,6 miliar, sementara dua desa lainnya masih dalam proses pencairan. Polda Kalbar berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan KPK dalam penanganan kasus ini. Sebanyak 174 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan, di antaranya adalah Sekretaris Daerah Bengkayang, pejabat BPKAD, 48 kepala desa, serta 29 bendahara desa.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kejaksaan Negeri melimpahkan kasus dugaan korupsi dana ADD sebesar Rp 150 juta dari tahun 2011-2015 di Desa Simpang Senara ke Pengadilan Negeri Pontianak pada Desember 2016. Kasus ini melibatkan Kepala Desa dan bendaharanya. Sementara itu, di Kabupaten Ketapang pada tahun 2019, Kejaksaan Negeri menahan mantan Pj Kepala Desa MH dan bendaharanya HY sehubungan dengan dugaan korupsi ADD tahun 2017 yang mencapai Rp 689 juta di Desa Tanjung Pasar. Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang selama

menjabat sehingga merugikan negara.

Di Kabupaten Kubu Raya, beberapa kepala desa diperiksa oleh BPK, Inspektorat, dan polisi setelah adanya laporan dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dana desa yang meliputi *mark up*, fiktif, dan manipulasi laporan pertanggungjawaban. Dari pemeriksaan tersebut, tujuh desa terindikasi melakukan korupsi dana desa. Di Desa Lorong, Kabupaten Sambas tindak pidana korupsi melibatkan pengelolaan keuangan APBDesa tahun anggaran 2020. Kepala Desa Lorong telah ditetapkan secara resmi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBDesa. Kerugian yang dialami negara akibat korupsi dana desa ditaksir mencapai sekitar Rp 296 juta. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Lorong mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan terhadap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Korupsi yang terjadi pada dana desa telah menimbulkan kekecewaan dan kurangnya kepercayaan yang mendalam di kalangan masyarakat Desa Lorong. Hasil wawancara mengindikasikan adanya hubungan negatif yang signifikan antara tingkat korupsi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Korupsi dalam pengelolaan dana desa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat desa menyadari atau mencurigai adanya penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa, kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan kepercayaan ini membuat masyarakat menjadi skeptis dan apatis, yang akhirnya mengurangi partisipasi mereka dalam berbagai program pembangunan desa. Selain itu, korupsi juga menghambat penggunaan dana desa untuk program-program pemberdayaan serta pengembangan infrastruktur yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya, kemiskinan dan ketimpangan sosial di desa dapat semakin parah karena sumber daya yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal. Dampak sosial lainnya adalah kerusakan terhadap modal sosial desa, di mana nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat mulai menurun karena rasa kecewa dan hilangnya keyakinan terhadap pemerintah desa. Korupsi juga menyebabkan gangguan dalam sistem sosial desa, sehingga mengganggu fungsi adaptasi, integrasi, dan pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini sejalan dengan teori sosial yang menyatakan bahwa ada disfungsi dalam sistem sosial, seperti korupsi, yang mengganggu kemampuan untuk beradaptasi, mencapai tujuan, berintegrasi, dan mempertahankan pola dalam masyarakat.

Diperlukan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan banyak pihak untuk memperkuat pengelolaan keuangan desa dan kepercayaan publik terhadap pemerintah Desa Lorong. Perbaikan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang penting. Pengelolaan dana desa memerlukan regulasi yang jelas dan ketat untuk memastikan transparansi dalam konsepsi, implementasi, dan pelaporan program. Transparansi sangat penting untuk menghindari tindakan korupsi melalui pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat, sehingga memungkinkan pengawasan yang efektif. Di samping itu, akuntabilitas perlu diperkuat dengan mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan yang lebih terbuka serta melakukan audit dengan ketat dan menyeluruh. Selain itu, penting untuk menerapkan sanksi yang tegas dan berat kepada setiap individu atau pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana desa yang lebih bertanggung jawab, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga masyarakat desa dapat merasakan manfaat dana tersebut secara maksimal. Selanjutnya, sangatlah penting untuk menciptakan dan menanamkan sebuah

budaya yang menolak segala bentuk korupsi di masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini tidak seharusnya hanya menjadi beban pemerintah dan aparat desa, melainkan harus melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, lembaga swadaya masyarakat, serta setiap individu yang tinggal di desa. Dengan melibatkan seluruh pihak, kesadaran bersama tentang risiko dan dampak negatif dari korupsi dapat berkembang dengan kuat dan menyeluruh, sehingga dapat tercipta masyarakat yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Budaya anti korupsi ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai nilai-nilai kejujuran dan integritas, penguatan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa, serta pemberdayaan komunitas untuk secara aktif melaporkan praktik-praktik korupsi yang terjadi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pengawal dan pengawas yang kritis terhadap proses pengelolaan dana dan kebijakan desa. Selain itu, membangun budaya anti korupsi juga berkontribusi pada penguatan sistem pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, sehingga kemungkinan penyalahgunaan dana dapat dikurangi secara signifikan. Ketika seluruh elemen masyarakat memiliki tekad yang serupa untuk menentang korupsi, maka akan terbentuk suasana yang mendukung bagi pembangunan yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Sehubungan dengan hal tersebut, menciptakan budaya anti korupsi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat adalah langkah strategis dan dasar untuk mencapai pengelolaan desa yang bersih, efisien, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Studi ini membuktikan adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana APBDesa di Desa Lorong, yang melibatkan kepala desa sebagai tersangka, telah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 296 juta dan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Korupsi ini tidak hanya menyebabkan kekecewaan dan penurunan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, tetapi juga menghambat pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan dan pengembangan infrastruktur yang seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan warga. Dampak sosial yang muncul termasuk menurunnya solidaritas dan rasa kebersamaan dalam masyarakat, serta gangguan pada sistem sosial desa yang menghambat kemampuan untuk beradaptasi, berintegrasi, dan mencapai tujuan pembangunan.

Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan perbaikan secara menyeluruh dalam pengelolaan dana desa yang mencakup peningkatan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas. Transparansi dalam perencanaan dan pelaporan serta adanya sistem audit yang ketat harus diterapkan guna mencegah terjadinya korupsi. Di samping itu, penting untuk menciptakan budaya anti-korupsi melalui pendidikan dan keteladanan dari pemimpin desa. Keterlibatan aktif masyarakat, media, dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam menghindari korupsi di masa mendatang serta memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

REFERENSI

- Andayani, S., Ilham, Z. & Darmansyah. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Kelurahan Punia Kota Mataram NTB. *Journal Law and Government*, 2(1), 8-19. doi: [10.31764/jlag.v2i1.15873](https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.15873).
- Djaenuri, H. M. A., dkk. (2021). Sistem Pemerintahan Desa. Tangerang Selatan: Penerbitan Universitas Terbuka.
- Gunawan, I. & Yohanes, B. (2024). Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut

- Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur). *Journal of Human And Education*, 4(4), 609-618. doi: 10.31004/jh.v4i4.1190.
- Karuh, M. M. & Tuti, W. (2024). Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan terhadap Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri. *Iblam Law Review*, 4(1), 683-692. doi: 10.52249/ilr.v4i1.378.
- Mustofa, S. (2020). Kebijakan Dana Desa dan Korupsi Dana Desa dari Sabang sampai Merauke. Jawa Barat: Guepedia.
- Nasution, B. (Ed.). (2023). Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat. Padang Sidempuan, Sumatera Utara: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Sitinjak, Y. K. (2023). Penataan Kebijakan Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 1249-1270.
- Ussholehah, E. S. P. & Rusmawan, W. A. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 35(2), 103-118. doi: 10.53916/jam.v35i2.136.
- Wiyaka, A. (Ed.). (2022). *Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi)*. Surabaya: UD. Dalle Nurul Utama.
- Yuesti, A. (2023). *Akuntansi Dana Desa*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263-282. doi: 10.32697/integritas.v6i2.670.